

**TINGKATKAN KOLABORASI ANTARA LEMBAGA AUDIT DENGAN  
LEMBAGA ANTI KORUPSI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN JADI  
PEMBICARA DALAM LOKAKARYA *THE UNITED NATIONS  
OFFICE ON DRUGS AND CRIME***



*bpk.go.id*

Dalam rangka meningkatkan kolaborasi antara lembaga audit dan lembaga anti korupsi, The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu pembicara dalam kegiatan "Regional Workshop on Enhancing the Collaboration between Supreme Audit Institutions and Anti-Corruption Bodies" yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, Rabu (14/3).

Lokakarya yang diselenggarakan selama tiga hari, Rabu-Jumat (14-16) di Grande Centre Point Hotel Ploenchit, Bangkok tersebut mengundang perwakilan lembaga audit (Supreme Audit Institution - SAI) dan lembaga anti-korupsi (Anti-Corruption Bodies - ACB) dari 24 negara Asia, antara lain Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Iran, Japan, Korea, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam.

Sementara itu, delegasi BPK yang menghadiri kegiatan tersebut diwakili oleh Auditor Utama Investigasi, Hery Subowo, dan Kepala Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan, Hendratna Mutaqin. Dalam paparannya, Hery Subowo menekankan pentingnya kerja sama lembaga audit dengan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga anti korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan fenomena kompleks yang menjadi ancaman serius bagi pembangunan ekonomi sebuah negara.

Oleh karena itu, kerja sama lintas sektoral dan kolaborasi antar lembaga serta aliansi nasional dan regional dari otoritas terkait merupakan hal krusial yang menjadi salah satu strategi yang cukup efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam konteks Indonesia, Hery Subowo menjelaskan pola kerja sama BPK dengan APH seperti Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan RI, serta lembaga anti korupsi seperti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU tersebut mencakup tindak lanjut temuan BPK yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian negara, upaya pencegahan korupsi, pertukaran informasi, dan koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian kasus korupsi.

Keikutsertaan BPK sebagai pembicara dalam kegiatan ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam memberikan kontribusi pada upaya pemberantasan korupsi sekaligus pengakuan atas kompetensi dan eksistensi BPK dalam kancah hubungan internasional.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.bpk.go.id/news/tingkatkan-kolaborasi-antara-lembaga-audit-dengan-lembaga-anti-korupsi-bpk-jadi-pembicara-dalam-lokakarya-unodc>, Tingkatkan Kolaborasi antara Lembaga Audit dengan Lembaga Anti Korupsi, BPK Jadi Pembicara dalam Lokakarya Unodc, Senin 20 Maret 2023
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9368683/tingkatkan-kolaborasi-antara-lembaga-audit-dengan-lembaga-anti-korupsi-bpk-jadi-pembicara-dalam-lokakarya-unodc>, Tingkatkan Kolaborasi antara Lembaga Audit dengan Lembaga Anti Korupsi, BPK Jadi Pembicara dalam Lokakarya UNODC, Senin 20 Maret 2023
3. <https://www.antaraneews.com/berita/3452793/bpk-anggap-korupsi-ancaman-serius-pembangunan-ekonomi-negara>, BPK anggap korupsi ancaman serius pembangunan ekonomi negara, Rabu 22 Maret 2023

### **Catatan:**

1. Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan. KPK telah membuat nota kesepahaman bersama BPK terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian negara, upaya pencegahan korupsi, pertukaran informasi, dan koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian kasus korupsi.
2. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
  - a. ayat (1): BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;

- b. ayat (2): Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Merujuk pada ketentuan tersebut, BPK berwenang memberikan penilaian, menetapkan, dan memutuskan adanya kerugian keuangan negara.

3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Ada empat tahapan yang dilakukan BPK dalam melakukan PKN, antara lain.

- a. Tahap Pra Perencanaan

- 1) Pra Perencanaan PKN adalah tahapan untuk memastikan adanya alasan (prediksi) yang memadai untuk dapat dilakukan pemeriksaan investigatif (PI) dalam rangka penghitungan kerugian negara (PKN), sehingga PKN dapat dilaksanakan dengan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Dalam PKN, prediksi diperoleh dari instansi yang berwenang;
- 3) Praperencanaan PKN meliputi penerimaan dan pengadministrasian permintaan PKN dari instansi yang Berwenang serta pelaksanaan Penelaahan Informasi Awal (PIA);
- 4) Jika hasil praperencanaan menunjukkan ditemukannya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara, maka akan diusulkan penugasan untuk PKN.

- b. Tahap Perencanaan

- 1) Perencanaan PKN merupakan proses yang dilakukan setelah adanya persetujuan PKN sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup, dan sumber daya yang diperlukan dalam proses PKN;
- 2) Perencanaan PKN diperlukan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK;
- 3) Output yang dihasilkan dari proses perencanaan PKN adalah Program Pemeriksaan (P2) dan surat tugas.

- c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan PKN merupakan realisasi perencanaan PKN untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat guna menyimpulkan nilai kerugian negara/daerah yang nyata dan pasti sebagai akibat dari penyimpangan berindikasi tindak pidana;

- 2) Tim PKN tidak hanya menerima bukti melalui penyidik, tapi juga dapat melakukan prosedur pemeriksaan sendiri untuk memperoleh bukti yang diperlukan. Perolehan bukti tetap harus dikoordinasikan dengan penyidik agar bukti pemeriksaan yang diperoleh tim dapat dikonversi menjadi bukti hukum yang akan melengkapi berkas perkara yang disusun penyidik;
- 3) Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil PKN kemudian dikomunikasikan dengan penyidik untuk memastikan kesesuaian penyimpangan yang ditemukan dengan konstruksi perbuatan melawan hukum (PMH) yang dibangun penyidik serta memastikan kesesuaian bukti pemeriksaan yang menjadi dasar kesimpulan tim pemeriksa dengan bukti hukum yang dimiliki penyidik.

d. Tahap Pelaporan

- 1) Pelaporan PKN merupakan proses penyusunan laporan berdasarkan kesimpulan pemeriksaan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PKN diserahkan kepada instansi yang Berwenang untuk digunakan dalam proses hukum yang sedang dilakukan Instansi yang Berwenang;
- 3) LHP PKN ini juga akan digunakan oleh ahli yang ditunjuk BPK untuk memberikan keterangan di depan pengadilan.